

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Terkait

Tabel 2.1

Review Jurnal Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Dan Kesimpulan	Perbedaan
1.	Winda putri ayunda (2015)	Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak,sikap wajib pajak,dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan control petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekan baru riau	<ul style="list-style-type: none">• Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak• Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak• Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara paraial terhadap kepatuhan wajib pajak• Tingkat ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none">• Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan,sikap wajib pajak• Dengan lebih spesifik pada pendapatan wajib pajak perseorangan• Dan dengan variabel moderating gender• Di kota yang berbeda yaitu mojosari• Di tahun yang berbeda

			<ul style="list-style-type: none"> • Variabel control petugas kelurahan dapat memperkuat jalinan hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 	
2.	Putri linggom mei sarah hutapea (2017)	Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap pelaksanaan program amnesty pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderating di kpp pratama medan timur	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan amnesty pajak • Dan secara parsial variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan amnesty pajak kantor pelayanan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan amnesty pajak • Dengan variabel pengetahuan buakan sebagai variabel moderating melainkan variabel bebas • Di tahun yang berbeda • Obyek yang berbeda • Dan tempat yang berbeda
3.	Loist abdi putra	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih cenderung menganalisis dua

	(2018)	kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating pada kpp pratama pematangsiantar	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi • Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi • Kesadaran wajib pajak • Sosialisasi perpajakan dan Pelayanan fiskus • Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak • Pemeriksaan pajak • Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel moderating yang cukup memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak 	<p>variabel yaitu pengetahuan dan pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating • Di tahun yang berbeda • Di obyek yang berbeda • Di wilayah yang berbeda
4.	Nirawan	Pengaruh	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak

	adiasa (2013)	pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating	peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak	menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderating • Penambahan variabel pendapatan sebagai variabel bebas • Di tahun yang berbeda • Dengan obyek yang berbeda
5	Khoirul mustofa (2011)	Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan tembalang semarang tahun 2009	• ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan • tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan	• Tidak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas • Mengfokuskan variabel kepatuhan wajib pajak ke ketepatan pembayaran • Di tempat yang berbeda

			<p>wajib pajak secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tembalang semarang</p> <ul style="list-style-type: none"> • ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tembalang semarang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Di tahun yang berbeda
6.	Arif Rahman (2018)	<p>Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak • pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menggunakan tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas • Dengan obyek yang berbeda

			wajib pajak.	
--	--	--	--------------	--

Sumber : Data skunder (diolah 2019)

1. Skripsi Winda Putri Ayunda pada tahun 2015 fakultas ekonomi di universitas Riau dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan control petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekan baru riaudengan hasil bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, Variabel control petugas kelurahan dapat memperkuat jalinan hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbedaan pada variabel Y kepatuhan wajib pajak saya kerucutkan lagi ke ketepatan waktu bayar dan lebih cenderung menggunakan variabel x dari wajib pajak itu sendiri yakni pengetahuan pbb dan pendapatan wajib pajak, dengan variabel gender sebagai variabel moderating
2. Putri linggom mei sarah hutapea di tahun 2017 pada fakultas ekonomi dan bisnis di universitas sumatera utara dengan judul Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fikus dan sanksi pajak terhadap pelaksanaan program amnesty pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderating di kpp pratama medan timur dengan hasil Secara simultan

variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaksanaan amnesty pajak dan secara parsial variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan amnesty pajak kantor pelayanan pajak. Tidak menggunakan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan amnesty pajak, Dengan variabel pengetahuan buakan sebagai variabel moderating melainkan variabel bebas, Di tahun yang berbeda, Obyek yang berbeda, Dan tempat yang berbeda.

3. Skripsi Loist abdi putra pada tahun 2018 dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating pada kpp pratama pematangsiantar. Pengetahuan wajib pajak dengan hasil Sanksi administrasi, Tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan dan Pelayanan fiskus, Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan pajak, Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel moderating yang cukup memperkuat hubungan antara sosialisasi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaan. Lebih cenderung menganalisis dua variabel yaitu pengetahuan dan pendapatan, Tidak menggunakan variabel pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, Di tahun yang berbeda, Di obyek yang berbeda, Di wilayah yang berbeda.

4. Nirawan adiasa pada tahun 2013 universitas negeri semarang di fakultas ekonomi dengan judul Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating dengan hasil Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak perbedaan dengan skripsi ini Tidak menggunakan preferensi resiko sebagai variabel moderating, Penambahan variabel pendapatan sebagai variabel bebas, Di tahun yang berbeda, Dengan obyek yang berbeda
5. Khoirul mustofa pada tahun 2011 Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan tembalang semarang tahun 2009 dengan hasil ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tembalang semarang, ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tembalang semarang dengan perbedaan Tidak menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai

variabel bebas, Mengfokuskan variabel kepatuhan wajib pajak ke ketepatan pembayaran, Di tempat yang berbeda, Di tahun yang berbeda.

6. Arif Rahman di tahun 2018 dengan judul Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbedaan Tidak menggunakan tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas, Dengan obyek yang berbeda, tempat yang berbeda dan dengan tahun yang berbeda.

B. Teori Teori yang Berhubungan dengan Variabel

1. Pajak

Pasal 1 bab 1 uu nomer 28 tahun 2007 ketentuan umum poin 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, dengan demikian pajak adalah tanggungan wajib pajak yang pada saat jatuh tempo atau terutang wajib segera di lunasi jika tidak maka akan mendapatkan sanksi, dan pajak merupakan pendapatan negara yang harus di gunakan sebaik baiknya untuk kemakmuran rakyat. (dalam undang undang perpajakan, 2018 : 2)

a. Fungsi pajak ada 2 yaitu :

1.) Fungsi budgetair

Fungsi budgetair (fungsi anggaran) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.(mardiasmo, 2018:4) Yakni pajak sebagai pendapatan negara yang dapat di gunakan untuk anggaran pembangunan negara.

2.) Fungsi regulerend

Fungsi regulerend (fungsi mengatur) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (mardiasmo, 2018:4) artinya pajak sebagai cara mengurangi atau menghentikan hal hal yang tidak baik bagi negara dengan contoh perusahaan rokok memiliki pajak yang sangat besar di banding perusahaan makanan minuman.

b.. Macam-macam pajak

1.) Menurut golongannya :

a.) pajak langsung,yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau di limpahkan ke orang lain.(mardiasmo, 2018:7) sudah jelas bahwa pajak ini adalah pajak pribadi karena tidak dapat di bebaskan seperti pajak penghasilan.

b.) pajak tidak langsung,yaitu pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan atau di limpahkan kepada orang lain.(mardiasmo, 2018:7) pajak ini biasanya ada pada usaha contoh seperti ppn.

2.) berdasarkan sifatnya:

a.) pajak subjektif,yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak (mardiasmo, 2018: 7) atau dengan kata lain melekat pada orangnya salah satunya pajak penghasilan

b.) pajak objektif,yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak (mardiasmo, 2018: 8)maksudnya adalah pajak tersebut melekat pada barang atau bendanya contoh penjualan,barang mewah,ppnberdasarkan lembaga pemungutannya

3.) berdasarkan lembaga pemungutannya

a.) pajak pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara (mardiasmo, 2018: 8) dengan kata lain pajak tersebut langsung di pungut dan kelola oleh petinggi negara

b.) pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah dan di gunakan untuk membiaya I rumah tangga daerah (mardiasmo, 2018: 8) contoh pajak hotel,pajak kendaraan bermotor

c.) Kedudukan hukum pajak

Menurut Rochmat soemitro (dalam mardiasmo,2018 : 6), hukum pajak memiliki kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut :

a. hukum tata negara

b. hukum tata usaha

c. hukum pajak

d. hukum pidana

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar-dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang no 12 tahun 1994.menurut (mardiasmo,2018:363) Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia menurut (Mardiasmo, 2018:363) dan pernyataan tersebut sesuai dengan undang” pasal 1 uu no 12 tahun 1985 artinya tanah adalah bagian dari bumi dan tanah merupakan bagian terluar dari bumi jadi Hak atas tanah adalah hak bumi bagian terluar dan jika melakukan penggalian dan menemukan benda benda pusaka emas gas bumi dan lain lain itu merupakan hak negara dan boleh di sita oleh negara dan untuk kepentingan negara,untuk itu perijinan berbeda untuk pengeboran minyak dan gas bumi,penambangan,karena memerlukan ijin khusus.


Bangunan adalah kontruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.(Mardiasmo,2018:363) jika seperti itu maka bangunan atau rumah apung,dermaga,tempat penampungan minyak juga di kenakan atas pajak PBB (Mardiasmo, 2018:363) Asas pajak bumi dan bangunan:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum

3. Mudah di mengerti dan adil

4. Menghindari pajak berganda

Dari asas tersebut di jelaskan bahwa pihak petugas pajak akan mempermudah dan mendeserhanakan pelayanan dan kepada para wajib pajak,dengan di imbangi dengan penjelasan tata cara pembayaran dan penagihan dan juga memperbarui system perpajakan supaya para wajib pajak dapah dengan mudah membayar atau mengakses informasi tentang pajak salah satunya di 2020 sintem si pajol muncul yang singkatan dari pajak online untuk selanjutnya informasi bahwa pajak telah di bayar juga akan masuk ke nomer dan email yang sudah di daftarkan di dispenda kabupaten mojokerto. Dengan demikian wajib pajak bumi dan bangunan kabupaten mojokerto akan dipermudah lagi atas pelayanan pajak yang ada.



Sumber : Data Diolah Penulis 2019

Gambar 2.1
alur pemungutan pajak

Artinya para wajib pajak sudah di mudahkan dengan dapat membayar dari bank,kantor pos,menggunakan giro,atau un tempat lain yang di tunjuk oleh menteri keuangan salah satunya kelurahan

Saat ini banyak kelurahan yang sudah mempermudah pembayaran,beban pajak terhutang tergantung total NJOP atau nilai jual objek pajak,yakni terpengaruh oleh letak keadaan bangunan di atas nya luas tanah,luas bangunan.

seperti menurut (mardismo,2018:365) dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah di perhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. letak
- b.peruntukan.
- c pemanfaatan
- d.kondisi lingkungan dan lain lain

dalam menentukan klasifikasi bangunan di perhatikan faktor faktor sebagai berikut :

- a.bahan yang di gunakan
- b.rekayasa
- c.letak
- d kondisi lingkungan dan lain lain

setiap 3 tahun njop permeter persegi berubah ubah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.Dalam menetakan nilai jual,kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan

pendapat Gubernur / Bupati / Walikota (pemerintah daerah) setemat serta memperhatikan asas *self assessment*.(mardiasmo,2018)artinya bahwa NJOP atau nilai jual objek pajak di putuskan setiap 3 tahun sekali di perundang-undangan perpajakan oleh para pihak pemerintahan yang berwenang.

Untuk tahun ini PBB P2 yang harus di bayar adalah 0,15% dari total NJOP dan PBB terhutang dapat di lihat di Dispendamojokerto.net untuk wilayah kabupaten mojokerto dengan memasukkan kode NOP(nomer objek pajak)

3. Perhitungan NJOP

Menurut mardiasmo (2018 : 64) Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga yang di peroleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli nilai jual objek pajak di tentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

Dari kata-kata tersebut tertulis bilamana tidak terdapat transaksi jual beli nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau dengan kata lain bahwa NJOP di hitung hitung dengan perbandingan objek lain atau bangunan atau tanah lain yang sama atau sejenis dengan metode penentuan nilai jual suatu objek dengan cara membandingkan dengan objek pajak lainnya sejenis berdasarkan letaknya dan fungsinya yang sama dan telah diketahui harga jualnya.

pada kalimat nilai perolehan baru yang dimaksudkan adalah melihat dari Penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Dikata nilai jual pengganti adalah penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut Menurut mardiasmo (2018 : 364) besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi

- a. objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan, klasifikasi ini adalah klasifikasi yang sering ada pada PBB di wilayah Mojosari dengan kata lain klasifikasi ini adalah pajak P2
- b. objek pajak sektor perkebunan untuk di mojosari sendiri dapat di katakana bukan wilayah perkebunan di karenakan bukan daerah tinggi.
- c. objek pajak sektor Kehutanan atas hak pengusaha hutan hak pengusaha hasil hutan izin pendaftaran kayu serta izin lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri
- d. objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri
- e. objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- f. objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi

- g. objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C
- h. objek pajak sektor pertambangan non migas galian C
- i. objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- j. objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. objek pajak usaha bidang perikanan darat
- l. objek pajak yang bersifat khusus

NJOP bumi atau tanah dalam menentukan klasifikasinya diperhatikan dengan faktor berikut.(mardiasmo. 2018 : 365)

- a. letak
- b. peruntukkan
- c. pemanfaatan
- d. kondisi lingkungan dan lain-lain

untuk menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. bahan yang digunakan
- b. rekayasa

c. letak

d. kondisi lingkungan dan lain-lain

Dengan kata lain apabila suatu tanah yang memiliki bangunan dan tidak dengan luas yang sama maka Njop akan berbeda dan apabila suatu bangunan dan tanah yang digunakan untuk tempat tinggal dengan bangunan dan tanah yang digunakan untuk usaha akan berbeda harga nilai jual objek pajaknya, dan pada letak yang sama peruntukan yang sama tetapi bangunan yang ada di atasnya nya bahan yang digunakannya nya berbeda maka berbeda pula nilai jual objek pajaknya,cara menghitung nilai jual objek pajak

$\text{NJOP Tanah} = \text{Luas tanah} * \text{Nilai Tanah}$
--

$\text{NJOP bangunan} = \text{Luas Bangunan} * \text{Nilai Bangunan}$

NJOP bumi di tambahkan dengan NJOP bangunan (total NJOP) hasilnya adalah NJOP sebagai dasar pengenaan pajak,PBB yang terutang adalah contoh PBB P2 0,5% dari total NJOP ,kita dapat melihat PBB yang terutang di website yang telah disediakan oleh BAPENDA masing-masing wilayah contoh wilayah Mojokerto dengan cara mengakses website (DispendaMojokerto.com) dengan memasukkan NU dengan memasukkan NOP nomor objek pajak nomor objek pajak.

4. Ketepatan Bayar Pajak

Menurut E.ellyani : 1989 yang di kutip oleh kiryanto : 1998 bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkandan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah

pajak yang terhutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tersebut tidak di penuhi. Untuk pengisian jumlah pajak di perlukan pengetahuan tentang pajak tersebut tentang berapa total pajak terhutang, dan kapan pajak tersebut akan jatuh tempo supaya tidak timbul ketidak patuhan dari telatnya pembayaran pajak tersebut.

menurut kamus umum bahasa Indonesia 1995, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan dalam perpajakan dapat diartikan ketaatan tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. jadi kepatuhan wajib pajak adalah sikap dimana wajib pajak memenuhi dan mengikuti aturan patuh pada ajaran tentang pembayaran pajak yang sudah menjadi bebannya atau terutang. menurut (Mardiasmo, 2018) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh karena itu pemungut pajak dapat memaksakan pajak sebagai beban dari wajib pajak dan itu merupakan ketentuan perpajakan maka para pemungut pajak bisa memaksakan kepatuhan wajib pajak dengan cara salah satunya memberi pengetahuan atas wajib pajak tentang sanksi pajak dan cara pembayaran pajak keunggulan pembayaran pajak dan menurut (Chazi Nasuha yang dikutip Trisnawati 2015) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak yang mendaftarkan diri kepada

Tuhan yang menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yang dikutip (Trisnawati 2015) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak yang mendaftarkan diri kepada Tuhan yang menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Oleh sebab itu maka wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mendaftarkan diri atas objek pajak yang dimilikinya menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak menghitung dengan benar pajak dan membayar pajak terhutang serta pembayaran tunggakan tunggakan pajak atas objek pajak yang dimilikinya

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain faktor pendidikan penghasilan pelayanan aparatur pajak penegakan hukum pajak sosialisasi pelayanan aparatur pajak penegakan hukum pajak sosialisasi dalam hal ini yang saya teliti ialah pendidikan wajib pajak yang meliputi pengetahuan wajib pajak atas pajak yang harus dibayar dan penghasilan wajib pajak yang meliputi besarnya penghasilan bersih dan pekerjaan an untuk membayar kewajibannya

Jakson dan miliron dalam ali roshidi bin ahmad dkk,(2007:4) mengatakan bahwa faktor utama yang telah di bahas oleh para peneliti yang mempengaruhi kepatuhan ,antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan,

penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, klompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/ Internal Revenue Service), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak.

Menurut Adam Smith dalam *Wealth of Nation* dengan ajaran *The four Maxims* asas pemungutan pajak :

- a. Asas *Equity* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak. negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- b. Asas *certainty* (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *convenience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak siusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak.

5. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Bumi Dan Bangunan

Dalam taringgot Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-barang baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. dan di dalam perpajakan pengetahuan wajib pajak memungkinkan mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak di sebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah di bayarkan di salah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (arum, 2012) di mojosari banyak terjadi masalah seperti itu dari pihak pemungut pajak per desa desa akan di minta membayar iuran untuk membayar pajak yang sudah jatuh tempo, namun pada saat pengkonfirmasi terhadap pihak dispenda di karenakan ada berkas yang membutuhkannya. Barulah diketahui bahwa pembayaran PBB tersebut tidak masuk pada BAPENDA

Salah satu pengetahuan perpajakan dari cara mendaftarkan, cara membayar, waktu membayar. Di butuhkan sosialisasi dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal

mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013) dalam irma.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam system perpajakan yang baru, wajib pajak di berikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui system menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*self assessment system*)

(Menurut Utomo ,dalam tringgot : 2017) , semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. (Utomo,dalam taringgot : 2017) penelitian utomo menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, pengetahuan wajib pajak relevan untuk digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

6. Pendapatan Wajib Pajak

Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.(nurmatu,2003), dengan demikian dapat di katakana pendapatan adalah kemampuan ekonomis untuk melengkapi kebutuhan,oleh karena itu pendapatan sangat mempengaruhi pola pikir manusia untuk melakukan penundaan kewajiban atau kebutuhan yang dirasa ada yang lebih penting yang lain,dan sebaliknya

Torgler (2003) dalam putut berpendapat bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak.

Menurut arif rahman : 2018 faktor lain yang menjadi pengaruh kepatuhan pajak adalah penghasilan. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bias satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan.faktor penghasilan dapat dijasikan salah satu alas an wajib pajak untuk tidak patuh, memperlambat ,bahkan untuk tidak membayar iuran pajak yang sudah diwajibkan kepada pemilik tanah. Penelitian dari chaerunnisa : 2010 menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayatr pajak terhutangnya.item dari pendapatan wajib pajak adalah jumlah pbb yang harus di bayar, besarnya penghasilan yang di terima setiap bulan (koestarto,2011)

Menurut Geimar dan Lasorte (1964) dalam Friedman (2004) membagi keluarga terdiri atas empat tingkat ekonomi:

1. Adekuat

Adekuat menyatakan uang yang dibelanjakan atas dasar suatu permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang tua.Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis.

2. Marginal

Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan pengeluaran.

3. Miskin

Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulukannya kemewahan. Di atas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, tetapi pengeluaran dan kebutuhan melebihi penghasilan.

4. Sangat miskin

Manajemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan dasar. Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya tersebut dapat di ringkas menjadi ketidakmampuan, tidak mengganggu kebutuhan pokok, dan *saving*.

7. Gender

dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa

keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Nasaruddin Umar, 1999: 62).


“Gender refers to the economic, social, political, and cultural attributes and opportunities associated with being female and male. The social definitions of what it means to be female or male vary among cultures and changes over time.”^{2.4} (gender) angka 2 merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang bagaimana artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang jaman). (Herien,2013)

Menurut herien : 2013 dalam salah satu perbedaan konsep gender yang bukan kodrati wanita bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestic rumah tangga) seperti memasak, menyapu, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menjahit pakaian. dalam kalimatnya mengandung opini bahwa wanita yang mengurus pekerjaan rumah tangga sedangkan lelaki yang mencari nafkah, oleh sebab itu yang mendapatkan pendapatan adalah seroang laki laki yang seharusnya memenuhi kebutuhan rumah tangga yang salah satunya adalah membayar iuran pajak tersebut.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di kecamatan mojosari yang terdaftar di kabupaten mojokerto pada

tahu 2019, karena berdasarkan data yang ada Mojosari merupakan kecamatan yang cukup padat penduduk tetapi wilayah yang cukup sempit di bandingkan dengan penduduk yang sama di wilayah Mojokerto, kemudian dengan banyaknya pajak yang di bayarkan tidak tepat pada waktunya bahkan tidak bayar sebelum di butuhkannya surat laporan pembayaran pajak tahunan maka di ambillah ketepatan pembayaran sebagai variabel y , dengan menyebarkan kuesioner dengan latar belakang kebutuhan pokok dan gaya hidup di Mojosari yang cukup rumit dan sulit tergerakannya masyarakat Mojosari apabila tidak petugas pemungut pajak dari desa yang turun menginfokan bahwa pajak telah jatuh tempo maka variabel x_1 adalah pendapatan wajib pajak perseorangan dan variabel x_2 merupakan pengetahuan tentang PBB dan di karenakan mayoritas pekerja merupakan laki-laki namun yang sering membayarkan pajak merupakan perempuan maka variabel moderasi merupakan variabel gender dengan mencari beberapa penelitian terdahulu, maka muncullah berbagai hipotesis yang perlu di lakukan uji statistic yang nantinya akan dianalisis. Berdasarkan penjabaran di atas maka berikut gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini :



Sumber : diolah peneliti,2019

Gambar 2.2
kerangka pemikiran

D. Hipotesis

1. pengaruh pendapatan wajib pajak perseorangan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan

Dwi Indah Widaningrum (dalam **Pancawati,2011**) juga melakukan penelitian tentang Identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah. *Ability dan Willingness to Pay* dimana ini diukur dari: Atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Devano dan Rahayu (dalam **Pancawati,2011**). Dan jika tarif pajak menghambat atribut kebutuhan rumah tangga maka para wajib pajak perseorangan akan lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Adam Smith dalam *Wealth of Nation* dengan ajaran *The four Maxims* asas pemungutan pajak :

Asas Equity (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) : pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak. negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas certainty (asas kepastian hukum) : semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) : pajak harus dipungut pada yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik),misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas efficiency (asas efisien atau asas ekonomis) : biaya pemungutan pajak siusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak.

pada (arif rahman , 2018) dengan judul Pengaruh kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan. Maka hipotesis pertama
H1 : terdapat pengaruh pendapatan wajib pajak perseorangan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan.

2. pengaruh pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan.

Hardiningsih dan Yulianawati (dalam Irma Da'le' ;2017) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran, dan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut.

Kepatuhan pajak (Cindy , 2013 ; 1) adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Masyarakat dapat memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan pajak salah satunya melalui penyuluhan pajak.

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, dalam Pancawati,2011)

(Utomo,dalam taringgot : 2017) penelitian utomo menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, pengetahuan wajib pajak relevan untuk digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu

H2 : terdapat pengaruh pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan

3. pengaruh pendapatan wajib pajak perseorangan dan pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan.

Menurut Utomo (dalam taringgot,2017), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah:

- 1) Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
- 2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- 3) Faktor pelayanan aparat pajak, pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
- 4) Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- 5) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

Menurut Winda Putri Ayunda, 2015 dengan judul Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating di Kota Pekanbaru Riau bahwa pengetahuan wajib pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : terdapat pengaruh pendapatan wajib pajak perseorangan dan pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan

4. pengaruh gender yang mampu memoderasi pendapatan wajib pajak perseorangan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan.

Mengutip dari Utomo (dalam taringgot,2017), yakni :

2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Nasaruddin Umar, 1999: 62).

Menunjukkan bahwa gender tertentu dapat mempengaruhi pendapatan

H4 : terdapat pengaruh gender yang mampu memoderasi pendapatan wajib pajak perseorangan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan

5. pengaruh gender yang mampu memoderasi pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan

dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4).

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan (Nasaruddin Umar, 1999: 62).

Artinya memang belum ada kajian khusus mengenai teori atas gender tetapi menurut teori nasaruddin gender dapat mempengaruhi kekayaan sama halnya perbedaan kaum kapitalis atas kaum buruh.

H5 : terdapat pengaruh gender yang mampu memoderasi pengetahuan atas pajak bumi dan bangunan terhadap ketepatan waktu pembayaran Pajak bumi dan bangunan.